

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 09 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan jangka waktu dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
6. Jenis pelayanan adalah pelayanan bidang Ketenagakerjaan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan bagi Daerah, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan, yang terdiri dari :

- a. jenis pelayanan; dan
- b. indikator kinerja.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. pelayanan pelatihan kerja;
- b. pelayanan penempatan tenaga kerja;
- c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. pelayanan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; dan

e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Penetapan indikator kinerja SPM Bidang Ketenagakerjaan untuk masing-masing pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.
- (2) Indikator kinerja SPM Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

Pasal 6

- (1) Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Walikota.
- (2) Laporan SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan Daerah oleh Walikota kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada APBN/APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660314 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 9 Tahun 2014
 Tanggal : 20 Januari 2014
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN
 KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	23%	35%	48%	75%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	30%	40%	50%	60%	
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	19%	29%	38%	60%	
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	25,60%	51,21%	69,50%	70%	
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	51,72%	55,36%	59,26%	59,26%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	23,5%	29%	34,6%	50%	Dinas Tenaga Kerja
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	100%	100%	100%	100%	
		8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	42%	46%	50%	54%	

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660414 199303 1 010